

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1992/1993
KONTRAK NO : 83/PP - UA/SPP/DPP - 11/1992

STUDI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN
P M A/P M D N DI KOTA MAKASSAR PADANG

Oleh :

EVTIARDI, S.H, M.H
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1993

P R A K T I K

Obyek penelitian penulis berjudul " Studi Perlindungan Tenaga Kerja Pada Perusahaan PMA/PMDN Di Kota Padang ", yang berkaitan dengan aspek perlindungan tenaga kerja melalui perjanjian atau Kesepakatan Kerja Bersama (K.K.B) pada perusahaan swasta PMA/PMDN sebanyak 3 (tiga) buah di Kota Padang.

Di samping studi kepustakaan, penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung ke lapangan (ketiga perusahaan) melalui Pengusaha/Stafnya, Unit S.P.S.I perusahaan beserta beberapa tenaga kerja.

Maksud dan tujuan penelitian agar penulis dapat mengetahui dan mempelajari, serta menarik kesimpulan dan memberikan saran mengenai berbagai masalah terhadap beberapa faktor penghambat dan pendorong bagi perlindungan tenaga kerja pada perusahaan.

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan kepada tiga perusahaan itu, pada umumnya telah ada S.P.S.I tetapi masih ada yang belum memahami keberadaannya baik dari kalangan pengusaha maupun tenaga kerja. Tetapi yang jelas perlindungan perburuan akan lebih baik pada perusahaan yang telah ada unit S.P.S.I daripada perusahaan yang belum mendirikannya.

Dengan adanya K.K.B maka masing-masing pihak baik pengusaha dan tenaga kerja akan dapat lebih memahami dengan baik hak dan kewajibannya, akhirnya dapat merealisirnya pula dengan baik.

BAB I

P E N D A R U L U A N

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Ketetapan MPR 1988 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain menyatakan bahwa perluasan dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanan pokok yang sifatnya menyeluruh disemua sektor. Dalam kaitannya dengan program pembangunan kesempatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan. Karena melalui kesempatan kerja dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan.

Namun demikian hal ini juga berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja terutama untuk memperoleh kepastian dan kedudukannya dalam pekerjaannya.

Dalam hubungan tersebut, diperlukan perjanjian antara buruh/tenaga kerja dengan pengusaha/majikan sehingga masing-masing kepentingannya terjamin. Kepentingan buruh menyangkut nasib mereka dimasa depan beserta keluarga, baik penghasilan maupun jaminan dihari tua. Sedangkan bagi kepentingan pengusaha terjaminnya produksi serta penghasilan yang didukung oleh tenaga kerja yang trampil dan berdedikasi. Selanjutnya agar kepentingan masing-masing terjamin eksistensinya perlu diadakan perjanjian serta rumusan bersama dan dituangkan dalam suatu perjanjian secara syah yang sekarang disebut Kesepakatan Kerja Bersama (K.K.B).

K.K.B merupakan perjanjian biparti antara tenaga kerja dan pengusaha yang disaksikan dan disyahkan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dibuat melalui proses negosiasi konsultasi dengan pihak-pihak instansi yang berwenang untuk kepentingan bersama. Dengan adanya K.K.B tersebut bisa menciptakan ketenangan kerja dan kelancaran usaha yang pada akhirnya tujuan pembangunan bagi kesejahteraan tenaga kerja dapat direalisasikan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan yang diteliti adalah menengah dan besar serta berdasarkan ketentuan harus didirikan unit serikat kerja sesuai lapangan usahanya. Selanjutnya banyak perusahaan tersebut yaitu 3 (tiga) perusahaan, terdiri dari 1 (satu) PMA dan 2 (dua) PMDN.

Lapangan usaha perusahaan yang disurvei itu adalah :

- a. Perusahaan Tekstil, 1(satu) perusahaan PMDN
- b. Perusahaan Minuman, 1(satu) perusahaan PMA
- c. Perusahaan Industri Semen, 1(satu) perusahaan PMDN

Perusahaan yang banyak tenaga kerjanya dan rawan kecelakaan adalah perusahaan industri semen. Oleh sebab itu perlu diperhatikan perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan belum adanya/didirikan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI-Unit) di perusahaan yang bersangkutan. Dari temuan ini jelas belum disadarnya arti penting keberadaan SPSI tersebut. Wadah organisasi pekerja ini masih dianggap tidak begitu berarti sebagai mitra bagi pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. Sedangkan kalau kita lihat tujuan didirikannya SPSI, pasal 8 Anggaran Dasar mengatakan, yaitu :

"3. Terlaksananya dan mantapnya Hubungan Industrial Pancasila guna mewujudkan tercapainya ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan anggota dan keluarganya".

1.2. Peranan Pekerja/Buruh di Perusahaan

Kaum pekerja sebagai satu faktor produksi sangat penting dan perlu dikelola secara baik dan mantap agar kegiatan usahanya lancar dan dapat mencapai hasil yang optimal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

- Bahwa dengan tersedianya tenaga kerja yang melebihi lowongan atau kesempatan kerja pada perusahaan-perusahaan di Kodya Padang dapat membawa hubungan ketenagakerjaan yang tidak seimbang antara tenaga kerja dengan pengusaha. Oleh sebab itu masalah perlindungan ketenagakerjaan ini perlu mendapat perhatian dari instansi yang berwenang.
- Bahwa perjanjian atau Kesepakatan Kerja Bersama antara tenaga kerja dengan pengusaha perlu diadakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masingnya.
- Bahwa SPST sebagai wadah penyalur aspirasi tenaga kerja perlu dipahami keberadaannya oleh pengusaha terutama oleh tenaga kerja.
- Bahwa adanya perselisihan antar pekerja dan pengusaha dapat ditempuh melalui :
 - musyawarah, atau melalui tim intern perusahaan
 - menyerahkan persoalnn pada instansi yang berwenang.
 - penyelesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P 4).
- Bahwa perlu dipahami adanya perlindungan ketenaga kerjaan tidak hanya bermanfaat bagi tenagakerja tetapi juga memberikan manfaat bagi pengusaha. Oleh sebab itu perlunya pengusaha memperhatikan upah/gaji yang dibayarkan yang memenuhi kebutuhan tenaga kerja, syarat-syarat dan kondisi kerja yang berhubungan dengan keselamatan kerja.

1.2. Saran

- Bagi perusahaan yang belum membentuk Unit SPSI perlu memikirkan secapatnya merealisasikannya.
- Untuk mempertahankan perlindungan ketenagakerjaan perlu diikutkan sertakannya tenaga kerja dalam membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
- Perlunya pengusaha juga memikirkan memberi kesempatan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan ketrampilan dan kariernya.

DAFTAR PUSTAKA

- IMAM SOEPOMO, PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN, DJAMBATAN, JAKARTA, CETAKAN 10, 1992.
- G. KARTASAPOETRA, dan kawan-kawan, HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA, SINAR GRAFIKA, CETAKAN III NOPEMBER, 1992.
- YUNUS SHAMAD, PENGUPAFAN, P.T. BINA SUMBER DAYA MANUSIA, 1992
- REPRODUKSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG KEPENAGAKERJAAN, KANWIL DEPNAKER, 1986/1987.
- PEDOMAN MATERI KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (K.K.B), KANWIL DEPNAKER SUMBAR, 1991.
- PEDOMAN MATERI PERATURAN PERUSAHAAN, KANWIL DEPNAKER SUMBAR, 1991.
- ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA S.P.S.I